



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 terkait Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutannya;
 - b. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
11. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

27. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung, untuk pesat atau resepsi, fasilitas kelengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan, stand reklame dan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
29. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
30. SPTRD adalah surat pemberitahuan objek retribusi daerah yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi;
31. SKRD adalah surat keputusan retribusi daerah yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II PENGELOLAHAN

Pasal 2

Untuk pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah diserahkan kepada OPD yang ditunjuk untuk mengurus/mengelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN, PEMUGUTAN DAN PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD yang telah disediakan oleh OPD pengelola dengan jelas benar dan lengkap.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya, diserahkan ke OPD pengelola
- (3) Contoh blanko atau dokumen SPTRD adalah sebagaimana tertera dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 4

Penetapan dibuat berdasarkan SPTRD yang diisi oleh wajib retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan dengan contoh blanko sebagaimana tertera dalam Lampiran II PERATURAN Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan terhadap wajib retribusi yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh opd yang belum memiliki bendahara khusus penerima, maka penyetorannya dapat dilakukan pada bendahara khusus penerima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung.

Bagian keempat

Penyetoran

Pasal 6

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas untuk menerima uang dari wajib retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung .
- (2) Atas penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bendahara khusus penerima pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah memberikan bukti pembayaran.
- (3) Bendahara khusus penerima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyetorkan hasil penerimaannya paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penyetoran tersebut keKas Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (4) Apabila tanggal penyetorannya jatuh pada hari libur sebagaimana dimaksud ayat (3) maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Pengadaan formulir/penyediaan sarana pemungut sebagaimana Lampiran I, dan II dilakukan masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati cq, Kepala OPD pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan membuat permohonan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kepala OPD pengelola mempertimbangkan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kewajiban retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat ditunda sampai dengan proses pengurangan, keringanan dan pembebasan selesai.
- (5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah diberikan dengan menerbitkan surat keputusan kepala OPD pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (6) Pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah berkewajiban melaporkan setiap bulan atas jumlah pengurangan, keringanan dan pembebasan yang telah diberikan oleh Bupati cq. Kepala OPD pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung dan Badan pengelola keuangan dan aset daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tana Tidung
pada tanggal 05 Februari 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tana Tidung
pada tanggal, 05 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUGNUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS/CAMAT.....

SPTRD
(SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK RETRIBUSI)
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

KEPADA YTH :			
NOMOR SPTRD :.....			
NAMA PEMOHON :.....			
ALAMAT PEMOHON :.....			
NO	JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAEARAH	SATUAN PEMAKAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)

Dasar : perda nomor 6 tahun 2019 tentang retribusi jasa
Usaha.

PETUGAS,

.....tanggal...../...../.....
PEMOHON,

NIP.

KET.

- Lembar I untuk wajib retribusi
- Lembar II untuk petugas pemugut

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUGNUTAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
 DINAS/CAMAT.....**

**SKRD
 (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NAMA :				
ALAMAT :				
NO SPTRD :				
NO	JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	JUMLAH KETETAPAN
		JUMLAH KETETAPAN		
DENGAN HURUF				
DASAR	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang paling lambat 15 hari setelah diterbitkannya SKRD. ✓ Keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dari jumlah SKRD yang terlambat dibayar. 				

KETERANGAN :
 Lembar I untuk wajib retribusi
 Lembar II untuk Dinas/Instansi pengelola
 Lembar III untuk BPKAD.

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH